

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH

Oleh:

Neli Lintang Happy Daily¹

Syauqie Habibillah²

Ahmad Budi Susetyo³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 230721100119@student.trunojoyo.ac.id,
230721100213@student.trunojoyo.ac.id, achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id.

***Abstract.** The practice of buying and selling has dramatically transformed due to advancements in digital technology, particularly through e-commerce platforms such as Shopee. To avoid riba (usury), gharar (uncertainty), and fraud, e-commerce transactions must adhere to Sharia principles. One relevant contract is the salam contract, which involves advance payment for goods to be delivered later according to agreed-upon specifications. This study aims to assess the implementation of the salam contract in Shopee e-commerce transactions and evaluate its level of Sharia compliance. This research employs a descriptive qualitative method through observation, documentation, and literature review. The findings reveal that the core principles of the salam contract are reflected in Shopee's pre-order transaction mechanism. These include advance payment, clarity of product specifications, and certainty of delivery time. However, issues such as delayed shipping and discrepancies in product specifications indicate the need for improved understanding of Sharia and greater transactional clarity. To ensure Sharia compliance in e-commerce, this study recommends enhancing education on salam contracts for both business actors and consumers, as well as developing clearer electronic contract systems.*

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH

Keywords: *E-commerce, Shopee, Sharia Compliance, Online Transactions, Fiqh Muamalah, Pre-order, Sharia Literacy.*

Abstrak. Praktik jual beli telah berubah secara dramatis sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital, khususnya platform *e-commerce* seperti Shopee. Untuk menghindari riba, gharar, dan penipuan, transaksi *e-commerce* harus mengikuti prinsip syariah. Akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari sesuai spesifikasi yang disepakati, adalah salah satu akad yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pelaksanaan akad salam dalam transaksi *e-commerce* Shopee dan tingkat kepatuhan syariahnya. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif menggunakan observasi, dokumentasi, dan penelitian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar akad salam diterapkan oleh mekanisme transaksi *pre-order* Shopee. Ini termasuk pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi produk, dan kepastian waktu penyerahan. Namun, masih ada masalah seperti keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian spesifikasi produk, yang menunjukkan bahwa kita perlu lebih memahami syariah dan lebih jelas dalam transaksi. Untuk memastikan kepatuhan syariah dalam *e-commerce*, penelitian ini menyarankan penguatan pendidikan tentang akad salam bagi pelaku usaha dan konsumen, serta pengembangan sistem kontrak elektronik yang lebih jelas.

Kata Kunci: *E-commerce, Shopee, Kepatuhan Syariah, Transaksi Online, Fiqh Muamalah, Pre-order, Literasi Syariah.*

LATAR BELAKANG

Pemasaran digital telah merevolusi cara bisnis berinteraksi dengan pelanggan mereka, menawarkan banyak keuntungan bagi mereka yang ingin membangun eksistensi yang kuat di pasar yang kompetitif saat ini. Salah satu manfaat paling signifikan dari pemasaran global digital adalah kemampuannya untuk memberikan jangkauan yang lebih luas. Sebagian besar orang yang melakukan aktivitas sehari-hari secara online, dan bisnis dapat menargetkan demografi tertentu, memastikan bahwa kampanye pemasaran mereka disesuaikan dengan audiens yang tepat (Susetyo & Hasan, 2025). Menurut (Zahro et al., 2023), memungkinkan pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, transformasi digital ini

memberikan kesempatan untuk memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan berbasis elektronik, seperti platform *e-commerce*. Dengan digitalisasi, adopsi dan pengawasan akad syariah seperti akad salam menjadi lebih mudah. Ini dapat meningkatkan kepatuhan syariah dalam transaksi online. Namun, untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan penipuan, transaksi harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, untuk menjamin kehalalan dan keberkahan transaksi, penerapan perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam menjadi sangat penting (Ramahdani, 2024).

Salam adalah salah satu akad yang relevan dalam transaksi *e-commerce*. Akad salam adalah jenis jual beli di mana barang dibayar di muka dan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan perjanjian. Ada kemungkinan bahwa undang-undang ini dapat diterapkan pada platform *e-commerce* yang menjual produk yang dipesan atau disesuaikan karena keunggulannya dalam menghindari ketidakpastian dan memastikan kepastian transaksi (Mubarok et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa pasar seperti Shopee telah menerapkan akad salam, yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan menggunakan mekanisme pembayaran awal dan pengiriman barang sesuai kesepakatan.

Selain itu, penelitian tambahan menunjukkan bahwa transaksi salam dalam *e-commerce* harus memenuhi syarat dan persyaratan yang sah menurut fiqh muamalah agar menjadi sah dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mengurangi risiko (Akbar & Sucipto, 2018). Namun, (Muthmainnah et al., 2024) menemukan beberapa masalah terkait penerapan akad salam di beberapa platform *e-commerce*. Misalnya, generasi muda, yang merupakan pengguna utama *e-commerce*, kurang memahami konsep tersebut.

Dengan mempertimbangkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan akad salam dalam transaksi *e-commerce*, dengan penekanan pada aspek kepatuhan syariah. Penelitian ini akan melihat bagaimana akad salam diterapkan dalam praktik transaksi online, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun akad menurut fiqh muamalah, serta bagaimana hal itu berdampak pada keadilan dan keamanan transaksi bagi pelaku bisnis dan konsumen. Akibatnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan model bisnis *e-commerce* yang mengikuti prinsip syariah serta mendorong pelaku usaha digital untuk lebih memahami syariah.

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH

KAJIAN TEORITIS

Konsep Akad Salam Dalam Hukum Islam

Secara terminologi, salam adalah akad jual beli atas suatu barang dengan pembayaran tunai di awal dan penyerahan barang di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Ini adalah salah satu jenis akad jual beli yang diatur secara eksplisit dalam hukum Islam. Dalam fikih muamalah klasik dan kontemporer, konsep ini diakui sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang tidak dapat dilakukan secara tunai dan langsung.

Hukum akad salam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan betapa pentingnya mencatat transaksi jual beli dan utang piutang yang tidak dilakukan secara tunai. Selain itu, hukum salam diakui sebagai alat yang sah dalam Islam untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan mendorong keadilan dalam transaksi (Akbar & Sucipto, 2018)

Rukun dan syarat akad salam meliputi adanya pihak yang berakad (muslim dan muslim 'alaih), objek akad yang jelas, pembayaran yang dilakukan secara tunai pada awalnya, dan waktu dan tempat yang tepat untuk penyerahan barang. (Ri, 2016) dan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2000), dua referensi utama dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia, menegaskan bahwa akad salam diperbolehkan selama memenuhi unsur kejelasan (bayyinah) dan keadilan (al-'adl) dalam setiap aspek transaksi.

Selain itu, penelitian empiris menunjukkan bahwa konsep akad salam telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah dalam berbagai praktik jual beli di masyarakat Indonesia, seperti penjualan gabah di Madiun. Menurut penelitian (Fatimah & Hadi, 2019), akad salam bermanfaat bagi kedua belah pihak dan sejalan dengan tujuan utama syariah (maqashid syariah), yaitu keadilan dan kemanfaatan.

Akad Salam Dalam Transaksi *E-Commerce*

Praktik jual beli telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital, seperti penerapan akad salam dalam transaksi *e-commerce*. Akad salam kini banyak dimodifikasi oleh platform *e-commerce* kontemporer seperti Shopee dan marketplace lainnya. Sebelumnya, akad salam dikenal sebagai jual beli pesanan dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (Mubarok et al., 2023).

Dalam *e-commerce*, akad salam adalah ketika pembeli membayar secara keseluruhan atau uang muka untuk produk yang tidak tersedia, dan penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan produk sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati.

Studi (Mubarok et al., 2023) menunjukkan bahwa Shopee, salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia, menerapkan prinsip akad salam ke dalam sistem transaksinya. Penjual baru menerima dana setelah barang diterima dan diverifikasi oleh pembeli, sementara pembeli membayar di awal melalui berbagai metode pembayaran digital. Ini sesuai dengan prinsip salam, di mana pembayaran dilakukan di muka sebelum barang diserahkan.

Studi tambahan oleh (NAJAH, 2022) pada bisnis pakaian berbasis internet di Banda Aceh menemukan bahwa menggunakan akad salam dapat meningkatkan volume penjualan dan kepercayaan pembeli. Namun, masalah yang dihadapi termasuk konsumen yang tidak memahami aturan salam, keterlambatan pengiriman, dan kemungkinan barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pelaksanaan akad salam secara online harus lebih dididik dan lebih jelas.

Studi yang dilakukan di marketplace Shopee menunjukkan bahwa penggunaan akad salam dalam jual beli online diperbolehkan menurut syariah asalkan terpenuhi rukun dan syarat salam, seperti kejelasan spesifikasi produk, pembayaran di muka, dan waktu penyerahan yang tepat. Dalam akad salam online, fitur chat aplikasi memungkinkan komunikasi antara penjual dan pembeli. Ini berfungsi sebagai sighthat, atau ijab qabul, dalam hubungan antara keduanya.

Selain itu, menurut (Mutmainnah & Sudirman, 2024) dalam Jurnal Hukum Progresif, akad salam dalam *e-commerce* telah menjadi solusi syariah yang inventif untuk transaksi yang melibatkan barang yang telah dipesan dan yang telah dipesan sebelumnya. Penelitian ini menekankan bahwa kepastian hukum, kejelasan akad, dan perlindungan konsumen sangat penting untuk pelaksanaan perjanjian salam di dunia digital.

Kendala dan Tantangan Penerapan Akad Salam Dalam *E-Commerce*

Dengan banyak keuntungan, seperti efisiensi, jangkauan pasar yang luas, dan transparansi pembayaran, penerapan akad salam dalam transaksi *e-commerce* menawarkan banyak keuntungan. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad salam di dunia digital juga menghadapi banyak tantangan dan kendala.

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH

Konsumen tidak memahami metode transaksi syariah, termasuk akad salam, yang merupakan salah satu kendala utama yang diidentifikasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (NAJAH, 2022) pada bisnis pakaian berbasis *e-commerce* di Banda Aceh, sebagian besar pembeli belum memahami secara menyeluruh mekanisme dan prinsip akad salam. Ini menyebabkan salah pengertian, kesalahan interpretasi, dan ketidakjelasan tentang hak dan kewajiban dalam transaksi.

Selain itu, sering terjadi keterlambatan pengiriman barang. Dalam akad salam, barang harus diserahkan pada waktu yang disepakati. Namun, dalam praktik *e-commerce*, sering terjadi keterlambatan pengiriman atau bahkan stok barang yang dipesan telah habis setelah pembayaran dilakukan, yang menyebabkan kekecewaan pembeli dan kemungkinan sengketa antara penjual dan pembeli. Barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi atau bahkan rusak, yang dapat menyebabkan perselisihan dan melanggar prinsip kejelasan akad salam, adalah tantangan lain.

Dari perspektif sistem, penelitian yang dilakukan oleh (Mubarok et al., 2023) di pasar Shopee menunjukkan bahwa ketidakjelasan spesifikasi produk dan ketidakjelasan proses transaksi dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, fitur *pre-order* yang sering digunakan dalam *e-commerce* seringkali tidak diiringi dengan kontrak elektronik yang jelas mengenai waktu dan kualitas barang, yang meningkatkan kemungkinan sengketa.

Penelitian lain menunjukkan bahwa edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha dan konsumen sangat penting untuk menjamin kepatuhan syariah. Penelitian telah menunjukkan bahwa pengawasan dan inovasi teknologi diperlukan untuk menjamin kepatuhan syariah, dengan menyarankan integrasi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi serta kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal dan otoritas syariah untuk memastikan setiap transaksi mematuhi prinsip akad salam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode case study untuk menganalisis implementasi akad salam dalam transaksi *e-commerce* pada platform Shopee. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan prinsip syariah dalam konteks transaksi digital. Subjek Penelitiannya adalah lima toko

online yang menerapkan sistem *pre-order/custom order* di platform Shopee, meliputi: toko selempang custom, gantungan kunci custom, case HP custom, kaos sablon custom, dan tumbler custom. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria: menerapkan sistem pembayaran di muka, memiliki rating tinggi ($\geq 4,8$), dan volume penjualan signifikan.

Data dikumpulkan melalui:

1. Observasi: Pengamatan langsung terhadap mekanisme transaksi pre-order, fitur komunikasi penjual-pembeli, dan sistem rating/*review* konsumen.
2. Dokumentasi: Analisis data penjualan, rating, *review* konsumen, deskripsi produk, dan terms of service platform untuk mengidentifikasi kepatuhan terhadap prinsip akad salam.
3. Analisis Konten: Pengumpulan dan kategorisasi komentar/*review* konsumen dari setiap toko untuk mengidentifikasi pola kendala dan ketidaksesuaian pesanan berdasarkan keluhan yang disampaikan pembeli.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan: (1) reduksi data dengan fokus pada aspek rukun dan syarat akad salam, (2) penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram untuk mengidentifikasi pola ketidaksesuaian, dan (3) penarikan kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan syariah. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (data dari berbagai toko yang berbeda), triangulasi metode (observasi, dokumentasi, dan analisis konten), serta cross-checking antara data penjualan dengan pola keluhan yang muncul dalam *review* konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi terhadap lima toko yang menerapkan sistem pre-order (akad salam) di platform Shopee, diperoleh data sebagai berikut:

Toko	Produk	Rating	Total Penjualan	Pesanan Tidak Sesuai	Persentase Ketidakesuaian	Jenis Ketidakesuaian
Toko A	Selempang Custom	4,8/5	6.100 unit	234 pembeli	3,84%	Salah warna, salah huruf, salah model
Toko B	Gantungan Kunci Custom	4,9/5	2.300 unit	52 pembeli	2,26%	Barang rusak, salah gambar, kualitas

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH

						tidak sesuai, salah model
Toko C	Case HP Custom	4,8/5	4.700 unit	145 pembeli	3,09%	Cetak gambar pecah, gambar mengelupas, warna tidak sesuai
Toko D	Kaos Sablon Custom	4,8/5	1.700 unit	57 pembeli	3,35%	Salah warna sablon, salah warna kaos, bahan tidak sesuai, salah model
Toko E	Tumbler Custom	4,9/5	4.400 unit	123 pembeli	2,80%	Tumbler bocor, lecet, cetakan terlalu kecil, produk tidak sesuai harga

Total keseluruhan: 19.200 unit terjual dengan 611 kasus ketidaksesuaian (3,18% dari total transaksi). Hasil observasi menunjukkan bahwa kelima toko yang diteliti menerapkan mekanisme yang sesuai dengan prinsip akad salam, yaitu:

- a. Pembayaran di muka: Semua transaksi mengharuskan pembayaran penuh sebelum proses produksi dimulai
- b. Spesifikasi jelas: Setiap produk custom memiliki form pemesanan dengan detail spesifikasi yang berada pada bagian deskripsi
- c. Waktu penyerahan tertentu: Estimasi pengerjaan dan pengiriman dicantumkan dengan jelas (umumnya 5-14 hari kerja)
- d. Komunikasi melalui chat: Berfungsi sebagai media ijab qabul dalam transaksi

Berdasarkan analisis data ketidaksesuaian pesanan, ditemukan beberapa kendala utama:

Kategori Kendala	Frekuensi	Persentase	Dampak Terhadap Kepatuhan Syariah
Ketidaksesuaian spesifikasi	387 kasus	63,34%	Melanggar prinsip kejelasan (bayyinah)
Kualitas produk	156 kasus	25,53%	Melanggar prinsip keadilan (al-'adl)

Kerusakan produk	68 kasus	11,13%	Melanggar kewajiban penyerahan barang sesuai akad
------------------	----------	--------	---

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara mekanisme, transaksi custom di platform Shopee telah menerapkan prinsip-prinsip dasar akad salam sebagaimana yang dijelaskan dalam literatur fiqh muamalah. Pembayaran di muka, spesifikasi yang jelas, dan waktu penyerahan yang tertentu telah menjadi standar dalam transaksi custom di platform ini. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mubarok et al., 2023) yang menegaskan bahwa Shopee telah mengimplementasikan prinsip akad salam dalam sistem transaksinya.

Implementasi akad salam dalam transaksi *e-commerce* mengenai akad jual beli dengan pembayaran tunai di awal dan penyerahan barang secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan. Platform Shopee telah menyediakan infrastruktur teknologi yang memungkinkan terpenuhinya rukun dan syarat akad salam, termasuk kejelasan identitas pihak yang bertransaksi, objek akad yang spesifik, dan mekanisme pembayaran yang aman.

Namun, tingkat ketidaksesuaian pesanan yang mencapai 3,18% dari total transaksi menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan rukun dan syarat akad salam, khususnya terkait prinsip kejelasan (*bayyinah*) dan keadilan (*al-'adl*). Ketidaksesuaian spesifikasi yang mendominasi (63,34% dari total kendala) mengindikasikan bahwa komunikasi antara penjual dan pembeli masih belum optimal dalam memastikan kejelasan spesifikasi produk.

Berdasarkan ketentuan dalam (Ri, 2016) dan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2000), implementasi akad salam dalam transaksi *e-commerce* harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang Berakad

Dalam konteks platform Shopee, pihak yang berakad adalah pembeli dan penjual, Identitas kedua belah pihak telah terverifikasi melalui sistem registrasi platform, sehingga memenuhi syarat kejelasan identitas

2. Objek Akad yang Jelas Spesifikasinya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 63,34% kendala terkait ketidaksesuaian spesifikasi, yang mengindikasikan masih adanya *gharar* (ketidakpastian) dalam penentuan objek akad. Hal ini sejalan dengan temuan (NAJAH, 2022) mengenai

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH

kurangnya pemahaman konsumen terhadap mekanisme akad salam dalam transaksi digital.

3. Pembayaran Tunai di Awal

Semua toko yang diteliti telah menerapkan sistem pembayaran di muka sebelum proses produksi dimulai, yang sesuai dengan prinsip dasar akad salam. Sistem pembayaran digital yang disediakan Shopee telah memfasilitasi terpenuhinya syarat ini dengan aman dan efisien.

4. Waktu dan Tempat Penyerahan yang Pasti

Estimasi waktu pengerjaan dan pengiriman yang dicantumkan (5-14 hari kerja) telah memenuhi syarat kepastian waktu dalam akad salam. Namun, dalam praktiknya masih terdapat potensi keterlambatan yang dapat menimbulkan sengketa.

Penelitian menyediakan baseline data konkret yang dapat menjadi acuan untuk industri *e-commerce* syariah dengan tingkat keberhasilan transaksi akad salam mencapai 96,82% dari 19.200 transaksi yang diobservasi. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi akad salam dalam platform digital telah mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dan dapat menjadi standar minimal untuk platform *e-commerce* syariah lainnya. Korelasi antara rating toko yang berkisar 4,8-4,9 dengan tingkat kepuasan konsumen menunjukkan bahwa sistem evaluasi berbasis rating dapat menjadi indikator kinerja yang reliabel.

Pemetaan pola kendala berdasarkan jenis produk memberikan insight berharga untuk strategi mitigasi risiko. Data menunjukkan pola ketidaksesuaian yang berbeda antar kategori produk, dimana produk selempang menunjukkan tingkat ketidaksesuaian 85%, case HP 70%, dan tumbler 60%. Variasi ini mengindikasikan bahwa setiap kategori produk memerlukan pendekatan spesifik dalam manajemen risiko dan quality control. Informasi ini memungkinkan platform lain untuk melakukan risk assessment yang lebih akurat dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat sasaran.

Analisis cost-benefit menunjukkan bahwa meskipun terdapat 3,18% tingkat ketidaksesuaian, rating tinggi yang dipertahankan platform mengindikasikan bahwa konsumen masih merasa puas dengan sistem penyelesaian sengketa yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi dalam sistem customer service dan dispute resolution memberikan return yang positif dalam bentuk kepercayaan dan loyalitas konsumen.

Tetapi dari data tersebut terdapat berbagai kendala:

1. Pelanggaran Prinsip Kejelasan (Bayyinah)

Ketidaksesuaian spesifikasi seperti salah warna, salah huruf, dan salah model menunjukkan adanya gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Akad salam harus memenuhi unsur kejelasan dalam setiap aspek transaksinya. Temuan ini sejalan dengan kendala yang diidentifikasi oleh (NAJAH, 2022) mengenai kurangnya pemahaman konsumen terhadap mekanisme akad salam. Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa ketidaksesuaian spesifikasi paling tinggi terjadi pada produk selempang custom (85% dari total kendala toko A), yang mengindikasikan kompleksitas dalam komunikasi spesifikasi produk yang memiliki banyak variabel seperti warna, huruf, dan model.

2. Pelanggaran Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Masalah kualitas produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, seperti bahan kaos yang tipis atau cetakan yang terlalu kecil, menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pemenuhan kewajiban penjual. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi akad salam sebagaimana dijelaskan oleh (Fatimah & Hadi, 2019). Data menunjukkan bahwa 25,53% kendala terkait kualitas produk, dengan dominasi pada produk case HP custom (70% dari total kendala toko C) dan gantungan kunci custom (55% dari total kendala toko B). Hal ini mengindikasikan perlunya standarisasi kualitas yang lebih ketat dalam proses produksi barang custom.

3. Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

Kerusakan produk seperti tumbler bocor atau lecet menunjukkan kegagalan penjual dalam memenuhi kewajiban penyerahan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Menurut (Ri, 2016) dan (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2000), penjual dalam akad salam wajib menyerahkan barang sesuai dengan kualitas dan spesifikasi yang telah disepakati. Kerusakan produk paling tinggi terjadi pada tumbler custom (60% dari total kendala toko E), yang kemungkinan disebabkan oleh proses packaging dan handling yang kurang hati-hati selama pengiriman.

Meskipun mekanisme transaksi secara umum telah sesuai dengan prinsip akad salam, tingkat ketidaksesuaian yang mencapai 3,18% menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek:

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH

1. Peningkatan Komunikasi: Diperlukan standarisasi proses komunikasi antara penjual dan pembeli untuk memastikan kejelasan spesifikasi produk
2. Kontrol Kualitas: Implementasi sistem *quality control* yang lebih ketat untuk memastikan produk yang dikirim sesuai dengan standar yang disepakati
3. Edukasi Syariah: Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip akad salam untuk meminimalkan praktik yang bertentangan dengan syariah

Berdasarkan analisis kendala yang ditemukan, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

Kendala	Solusi yang Direkomendasikan	Target Perbaikan
Ketidaksesuaian spesifikasi	Implementasi form pemesanan yang lebih detail dan konfirmasi ulang sebelum produksi	Mengurangi gharar dalam transaksi
Kualitas produk tidak sesuai	Standarisasi kualitas produk dan sistem rating supplier	Memastikan keadilan dalam transaksi
Kerusakan produk	Perbaikan sistem packaging dan quality control	Pemenuhan kewajiban kontraktual

Implementasi solusi-solusi yang direkomendasikan dalam tabel di atas memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Solusi untuk mengatasi ketidaksesuaian spesifikasi melalui form pemesanan yang lebih detail dan konfirmasi ulang sebelum produksi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi gharar, tetapi juga untuk membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli sejak awal transaksi. Sistem konfirmasi berlapis ini akan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai spesifikasi produk yang akan diproduksi, sehingga meminimalkan kemungkinan sengketa di kemudian hari.

Standarisasi kualitas produk dan sistem rating supplier yang komprehensif merupakan langkah strategis untuk memastikan keadilan dalam transaksi. Sistem ini tidak hanya memberikan jaminan kualitas kepada konsumen, tetapi juga mendorong supplier untuk terus meningkatkan standar produksi mereka. Evaluasi berkala terhadap supplier berdasarkan kriteria kepatuhan syariah akan menciptakan ekosistem yang sehat dan mendukung prinsip-prinsip Islam dalam berbisnis.

Perbaikan sistem packaging dan *quality control* sebagai solusi untuk mengatasi kerusakan produk memiliki implikasi yang lebih luas dalam pemenuhan kewajiban kontraktual. Implementasi standar packaging yang sesuai dengan karakteristik masing-masing produk custom, dikombinasikan dengan *quality control checkpoint* di setiap tahap, akan memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam akad salam. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya memenuhi janji dan kewajiban dalam setiap transaksi bisnis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad salam dalam transaksi *e-commerce* di platform Shopee, dapat disimpulkan bahwa secara umum mekanisme transaksi pre-order atau custom order yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akad salam menurut syariah. Hal ini tercermin dari adanya pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi produk yang dipesan, serta kepastian waktu penyerahan barang yang telah diinformasikan secara transparan kepada konsumen. Infrastruktur teknologi yang disediakan Shopee juga mendukung terpenuhinya rukun dan syarat akad salam, seperti verifikasi identitas pihak yang bertransaksi, sistem pembayaran yang aman, dan media komunikasi antara penjual dan pembeli.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam penerapan akad salam secara digital, terutama terkait tingkat ketidaksesuaian pesanan yang masih mencapai 3,18% dari total transaksi. Kendala utama yang dihadapi adalah kurang optimalnya komunikasi mengenai spesifikasi produk, sehingga menimbulkan potensi gharar (ketidakjelasan) dan ketidakpuasan konsumen. Selain itu, keterlambatan pengiriman dan kurangnya literasi syariah di kalangan pengguna juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kepatuhan syariah pada transaksi *e-commerce*.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan literasi akad salam bagi pelaku usaha dan konsumen, penguatan transparansi dalam proses transaksi, serta pengembangan sistem kontrak elektronik yang lebih jelas dan terstandarisasi. Dengan demikian, penerapan akad salam dalam transaksi *e-commerce* dapat semakin optimal, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

IMPLEMENTASI AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE SHOPEE: STUDI KEPATUHAN SYARIAH

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, A., & Sucipto, M. C. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2(2), 11–17. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000*. ???
- Fatimah, E. F., & Hadi, A. (2019). PENERAPAN AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GABAH (STUDI KASUS DI DESA BALEREJO KECAMATAN BALEREJO KABUPATEN MADIUN) ERINA. *Jurnal Justisia Ekonomika*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2930>
- Mubarak, A. Z., Ramadhani, A. R., & Yani, I. R. (2023). PENERAPAN AKAD BA ' I AS -SALAM TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE Studi Kasus Aplikasi Belanja Online Shopee. *Iqtishodiah*, 5(2), 34–40.
- Muthmainnah, T., Novianty, R., & Jumarni. (2024). LITERASI AKAD SALAM TERHADAP MINAT BELI GEN-Z VIA E-COMMERCE DI KAB.BONE. *JURNAL PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH*, 4(1), 533–543.
- Mutmainnah, A., & Sudirman. (2024). PENERAPAN PRINSIP MUAMALAH DALAM E-COMMERCE: TINJAUAN TENTANG AKAD SALAM DAN ISTISHNA SEBAGAI SOLUSI SYARIAH. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6), 166–175.
- NAJAH, S. (2022). *ANALISIS PENERAPAN AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (Studi Pada Toko Pakaian CB Fashion Banda Aceh)*.
- Ramahdani, R. (2024). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Sipakainge*, 2(7), 11–17. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.47>
- Ri, A. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. In *Mahkamah Agung*.
- Susetyo, A. B., & Hasan, M. meraj. (2025). Endorsement of Sharī ' ah Label Product Influencers Through Social Media Efforts to Increase Interest in the Number of Muslim Consumers. *JIESBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 94–120. <https://doi.org/10.24235/jiesbiv1i3>
- Zahro, A., Susetyo, A. B., Sudjiman, Siregar, L., Hidayati, A., Sudjiman, P. E., Shiddiq, J., Nur'Aini, F. F., Aziz, A., Suhartini, N., Nurussyifa, S., Triandini, N. A., Rumasukun, M. A., Soleh, O., Kina, A., & Misno. (2023). *DIGITAL BANKING*

DAN FINANCIAL TECHNOLOGY (M. . Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc. (ed.)).
Literasi Bangsa. [https://repository.literasibangsa.com/id/eprint/4/1/Repo - Digital
Banking_compressed.pdf](https://repository.literasibangsa.com/id/eprint/4/1/Repo - Digital Banking_compressed.pdf)